

ANALISIS BISNIS VTUBE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ainun Barakah¹, Ulfatun Najihah², Abdul Halim³, Maisurah⁴
STAIHasan Jufri Bawean Gresik¹ STAI Hasan Jufri Bawean Gresik²
STAIHasan Jufri Bawean Gresik³, STAIHasan Jufri Bawean Gresik⁴
Email: inunhalim@gmail.com, lfatunnajihah93@gmail.com

ABSTRACT: *Business in this modern era is very diverse, so the systems used in the business world are also diverse, both in the sales system and marketing system, so it is necessary to analyze the business to find out the law of a business according to Islamic law. The problem studied in this research is the business analysis of Vtube from the perspective of Islamic law. These problems are described in the following research focuses: 1) how the Vtube business system works. 2) How is the business law of Vtube from the perspective of Islamic law. This study aims to (1) determine the working system of the Vtube business. (2) knowing the Vtube business law from the perspective of Islamic law. The research method used in this research is a qualitative method, while the data collection techniques used are observation, in-depth interviews and documentation. The data analysis techniques used are editing, coding and systematic. The technique of checking the validity of the data uses the addition of observations, triangulation, and persistence. The results of this study state that 1) the work system used in the Vtube business includes 3 systems, namely, personal points, referral points and group points. 2) Vtube business law from an Islamic legal perspective is not allowed because it does not meet the requirements set out in the DSN MUI fatwa regarding sharia tiered direct sales (PLBS), and Vtube is also an illegal business which was stopped by the Investment Alert Task Force*

Keywords: *Business, Vtube, Islamic Law*

ABSTRAK: *Bisnis di era modern ini sangat beragam, sehingga sistem yang digunakan dalam dunia bisnis juga beragam, baik dalam sistem penjualan maupun sistem pemasaran, sehingga perlu untuk analisis bisnis untuk mengetahui hukum suatu bisnis menurut hukum Islam. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah analisis bisnis Vtube perspektif hukum Islam. Masalah tersebut diuraikan dalam beberapa fokus penelitian berikut: 1) bagaimana sistem kerja bisnis Vtube. 2) Bagaimanahukum bisnis Vtube perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui sistem kerja bisnis Vtube. (2) mengetahui hukum bisnis Vtube perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, interview mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah editing, koding dan sistematis. Teknik pengecekan keabsahan data menggunakan perpanjangan pengamatan, triangulasi, dan meningkatkan ketekunan.*

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 1) sistem kerja yang digunakan dalam bisnis Vtube meliputi 3 sistem yaitu, *personal point*, *referral point* dan *group point*. 2) hukum bisnis Vtube perspektif hukum Islam adalah tidak boleh karena tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN MUI tentang penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS), dan Vtube juga termasuk bisnis ilegal yang dihentikan oleh satgas waspada Investasi.

Kata Kunci: Bisnis, Vtube, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Bisnis elektronik atau yang sering disebut bisnis online merupakan peluang usaha yang menjanjikan pendapatan tetap dan keuntungan yang besar. Peluang usaha ini berupa perniagaan elektronik maupun jasa. Perniagaan elektronik yaitu perniagaan yang menggunakan jaringan internet dalam operasinya. Sedangkan jasa yang menggunakan media online yaitu jasa yang bisa dioperasikan melalui media internet atau online.¹

Di zaman yang serba digital ini, dengan bantuan teknologi semakin banyak bisnis-bisnis yang memudahkan masyarakat untuk melakukannya di mana saja dan kapan saja. Sehingga banyak bisnis-bisnis yang dijalankan oleh sebuah perusahaan dengan menggunakan sistem kerja *multi level marketing* atau bisnis berantai melalui media online. Biasanya bisnis yang menggunakan sistem MLM melalui media online ini memiliki aplikasi tersendiri untuk menjalankan bisnis tersebut. Bisnis yang menggunakan sistem MLM ini sudah banyak diminati oleh masyarakat lantaran bisnis dengan sistem ini menjanjikan keuntungan yang banyak, dan modal yang dituntut tidak banyak. Bisnis ini pada kenyataannya tumbuh sangat pesat di dunia bisnis mengalahkan bisnis Tradisional yang lebih mengutamakan pertemuan antara kedua belah pihak. Sistem *multi level marketing* ini dalam dunia bisnis sangatlah diminati dikarenakan perkembangan usahanya yang luas, baik dalam jual beli maupun jasa.²

Sistem MLM ini merupakan sistem pemasaran yang dibangun secara berantai atau berjenjang dengan menjadikan konsumen sekaligus distributor. mengenai halal dan haram sistem marketing ini telah ditetapkan dalam keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), dalam keputusan tersebut, ada dua belas syarat supaya dapat dikategorikan

¹ Siti Rohmawati, "Tinjauan hukum Islam tentang sistem pembagian komisi pada aplikasi paytren" (Studi kasus pada pengguna paytren kecamatan sukareme bandar lampung), (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2018), 4

² Ibid.

sebagai usaha syariat yaitu, adanya objek transaksi rill yang diperjual belikan berupa barang atau jasa, kemudian barang atau jasa yang diperjual belikan bukan merupakan suatu yang haram, dan transaksi yang digunakan dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *Riba, maysir, Gharar, dharar, dzulm, maksiat* dan tidak diperbolehkan menggunakan *money game*, kemudian tidak ada kegiatan yang merugikan konsumen dikarenakan kenaikan harga / biaya yang berlebihan, selanjutnya komisi yang diberikan harus sesuai dengan prestasi kerja berdasarkan hasil penjualan barang atau jasa dan menjadi pendapatan utama bagi mitra dalam PLBS, kemudian bonus yang diperoleh mitra harus jelas jumlahnya sesuai dengan target penjualan barang yang ditentukan oleh perusahaan, selanjutnya tidak boleh ada komisi secara pasif tanpa melakukan pembinaan, selanjutnya pemberian bonus atau komisi tidak menimbulkan *ighra*³, kemudian tidak ada ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya, sistem perekrutan anggota tidak boleh mengandung unsur syirik, maksiat, setiap mitra yang merekrut anggota berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota yang telah direkrutnya⁴. Dalam praktek di lapangan, bisnis Vtube yang akhir-akhir ini banyak diminati oleh masyarakat, yang menjanjikan keuntungan yang sangat besar hanya dengan menonton iklan dalam sebuah aplikasi yang telah disediakan oleh sebuah perusahaan periklanan yaitu PT *Future View Tech*, menuai problematika. Diantaranya dalam pembagian komisi ada komisi aktif dan komisi pasif, komisi aktif di dapat ketika para member tiap hari menyelesaikan misi dengan menonton iklan dan komisi pasif diperoleh ketika member mampu merekrut member baru untuk bergabung dalam bisnis Vtube ini. Sehingga dalam pembagian komisi atau bonus tergantung banyaknya member yang direkrut. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian *field research* yang artinya adalah penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Ada beberapa teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini yaitu, Pengamatan (Observasi), Wawancara (Interview), Dokumentasi. Teknik yang digunakan peneliti untuk menganalisis data yang dihasilkan selama penelitian lapangan yaitu, *Editing, Koding, Sistemazing*. Untuk

³ *Ighra'* adalah daya tarik yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya.

⁴ Walid Bin Rasyid Sa'idam, *Qawa'id Al-buyu' qa fara'id al-furu'* (t.t: t.p, t. th.), lihat juga mardani Fiqih Ekonomi Syariat (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 813-814.

menguji keabsahan data penelitian yang sudah terkumpul, peneliti menggunakan beberapa metode pengecekan yaitu Perpanjangan pengamatan, Trianggulasi, Meningkatkan Ketekunan. Dalam uraian dan paparan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan melakukan penelitian mengenai hal tersebut guna menambah wawasan dan pemahaman kita, dengan judul “Analisis Bisnis Vtube Perspektif Hukum Islam”.

PEMBAHASAN

Pengertian Bisnis

Bisnis berasal dari bahasa Inggris *“business”* yang dapat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan dari berbagai institusi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan untuk kehidupan manusia sehari-hari.⁷ Maksudnya dari segala kegiatan yaitu segala bentuk kegiatan yang beragam, seperti produksi, distribusi dan konsumsi. Selanjutnya yang dimaksud menghasilkan barang atau jasa adalah hasil yang diperoleh dari institusi tersebut baik berupa barang yang berwujud atau tidak berwujud. Yang dimaksud barang berwujud adalah barang yang dihasilkan dari perusahaan sedangkan barang tidak berwujud adalah berupa nasehat, saran, pendapat, atau buah pikiran yang di hasilkan oleh institusi, seperti pendidikan, rumah sakit dan lain sebagainya.⁵

Pengertian Vtube

Vtube adalah sebuah bisnis periklanan yang didirikan oleh PT Future View Tech (Vtube). Bisnis ini merupakan sebuah bisnis jasa, yang mana dalam sistem kerja dalam bisnis ini hanya dengan menonton iklan yang telah disediakan oleh sebuah aplikasi yang disebut Vtube. Para anggota yang telah bergabung dalam bisnis ini, bekerja hanya dengan menonton iklan untuk mendapatkan poin yang pada akhirnya bisa diuangkan.

Dalam sistem marketing, Vtube juga menerapkan sistem marketing jaringan atau berjenjang, karena Vtube dalam sistem kerjanya juga menerapkan perekrutan anggota, sehingga terbentuk suatu jaringan atau komunitas. Dalam hal ini, sistem marketing yang diterapkan Vtube termasuk kedalam sistem marketing yang dikenal dengan *Multi Level Marketing*.

Sistem Kerja Bisnis Vtube

Dalam sistem kerja Vtube ada tiga cara untuk mendapatkan penghasilan yang optimal, sehingga sistem kerja ini dapat menentukan penghasilan dari setiap anggota yang bergabung dengan bisnis Vtube. Adapun tiga cara tersebut adalah:

⁵ M. Manullang, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Permata Putri Media, 2013), 2.

a. *Personal Poin*

Personal point dilakukan dengan cara menonton iklan. Dalam setiap iklan berdurasi selama minimal lima detik hingga lima belas detik, dan iklan yang ditonton tidak dapat dilewati atau diskip. Untuk menyelesaikan misi setiap hari, maka anggota harus menonton iklan sebanyak sepuluh iklan setiap harinya dan dalam setiap iklan ada jeda antara iklan satu dengan iklan selanjutnya. Sehingga jika dikalkulasikan waktu yang dibutuhkan untuk menonton sepuluh iklan dalam sehari hanya membutuhkan waktu selama lima menit.

Dalam *personal point*, saat anggota bergabung pertama kali, maka anggota mendapat misi gratis dari perusahaan selama 40 hari dan misi gratis tersebut berupa paket bintang satu. Istilah paket bintang dalam Vtube adalah suatu paket misi yang berlakuselama 40 hari. Setelah 40 hari anggota dapat memperpanjang paket misi dengan membeli paket bintang dengan menggunakan VP yang dimiliki.

Dalam hal ini, Jamaluddin selaku *leader* bisnis Vtube menjelaskan: “ketika kita bergabung dalam bisnis Vtube, makaperusahaan akan *memberikan* paket misi gratis kepada *member* tersebut yang berlaku selama 40 hari dan setelah paket kadaluarsa maka *member* harus membeli paket misi baru dengan menggunakan *View point*, paket misi dalam Vtube ini berupa paket bintang yaitu paket bintang 1 sampai dengan paket bintang 6 yang bisa dibeli dengan menggunakan VP yang telah dikumpulkan, tentunya setiap paket bintang itu berbeda harga sesuai tinggi paket. Dalam penghasilan yang didapat dalam bisnis Vtube ini setara dengan mata uang dollar Amerika, misalnya 1 VP itu setara dengan 1 dollar yaitu kurang lebih sekitar Rp 14.000 (empat belas ribu rupiah).”⁶

b. *Referral point*

Cara kerja kedua dalam Vtube adalah dengan *referral point*. *Referral point* akan didapat ketika anggota dapat merekrut anggota baru untuk bergabung dengan bisnis Vtube. Dalam hal ini, perusahaan tidak mengharuskan anggota untuk merekrut anggota baru akan tetapi jika tidak mendapatkan anggota baru maka secara otomatis tidak dapat memperoleh penghasilan

⁶ Jamaluddin, *Member Vtube*, Wawancara, Bawean, 22 Februari 2021.

dari *referral point*.

Dalam wawancara Jamaluddin menyampaikan mengenai *referral point* sebagai berikut:

“Cara kerja kedua dalam bisnis Vtube adalah *referral point*, dimana cara kerja yang digunakan dalam *referralpoint* hanya dengan merekrut *referral*. *referral* itu adalah *member* baru, jadi kalo kita mau dapat penghasilan dari *referral point* ya kita harus merekrut *referral*.”⁷

a. *Group point*

Group point adalah sebuah cara dalam sistem kerja Vtube untuk mendapatkan *view point* (VP) dengan cara membangun tim. Untuk membangun tim, anggota harus merekrut *referral* dan ketika jumlah *referral* telah memenuhi syarat maka anggota tersebut akan mendapatkan peringkat dan ketika mendapat peringkat maka anggota akan mendapatkan poin dari *group point*. Dalam *group point*, terdapat beberapa peringkat antara lain, *bronze*, *silver*, *gold*, *platinum* dan *diamond*.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Jamaluddin selaku *leader* bisnis Vtube di Bawean:

“kalau mengenai *group point*, *group point* itu adalah cara kerja dengan membangun tim dimana cara untuk membangun tim sama halnya dengan *referral point* yaitu dengan mencari *referral*. ketika kita mampu mencari *referral* dan sudah memenuhi syarat maka kita akan mendapatkan peringkat dalam bisnis ini. Ada beberapa peringkat dalam Vtube yaitu *bronze*, *silver*, *gold*, *platinum* dan *diamod*.”

Bisnis Multi Level Marketing

Pengertian *multi level marketing* (MLM)

Multi level marketing (MLM) menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris yang di ambil dari kata *multi* yang berarti banyak sedangkan *level* yang mempunyai arti jenjang atau tingkat, dan kemudian *marketing* yang berarti pemasaran. Secara istilah *Multi Level Marketing* adalah suatu organisasi distributor yang melaksanakan penjualan barang atau jasa dengan sistem berjenjang banyak atau bertingkat-tingkat⁸.

Bisnis MLM juga dikenal dengan istilah Network Marketing yaitu suatu bentuk pendistribusian produk, baik berupa barang atau jasa. Hafidz

⁷ Jamaluddin, *Member Vtube, Wawancara*, Bawean, 22 Februari 2021.

⁸ Andreas Harefa, *Multi level Marketing* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), 4.

Abdurrahman dalam tulisannya menyatakan bahwa Multi Level Marketing secara bahasa adalah pemasaran yang dilakukan dengan cara tingkatan yang banyak, yang di dalamnya terdapat istilah up- line (tingkat atas) dan down-line (tingkat bawah). Istilah up-line down-line ini merupakan hubungan dua level yang berbeda dalam sistem marketing MLM. jika seseorang disebut up-line artinya sudah memiliki down-line baik satu maupun lebih, dan seorang down-line jua dapat menjadi up-line jikatelah merkrut orang lain satu atau lebih untuk menjadi down-line⁹.

Fatwa MUI tentang Multi Level Marketing

Pada tahun 2009 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan fatwa MUI No. 75/VII/2009 tentang penjualan langsung berjenjang Syariah(PLBS) yang telah ditandatangani oleh ketua DSN MUI K.H.M.A. Sahal Mahfudh dan seketaris M.H Ichwan Sam, bertepatan tanggal 25 juli 2009 di Jakarta. Hal ini dilatar belakangi oleh pesatnya perkembangan bisnis dengan sistem Multi Level Marketing yang belum dapat dipastikan kesesuaiannya terhadap prinsip syariat. Dalam ketentuan Fatwa tersebut, terdapat ketentuan sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum pada Fatwa ini, antara lain:

1. Penjualan langsung berjenjang merupakan cara penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu jaringan perorangan atau suatu badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha yang lain secara berturut-turut.
2. Barang adalah suatu benda berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dapat dimiliki, diperdagangkan, dimanfaatkan atau dipergunakan oleh konsumen.
3. Produk jasa adalah sesuatu yang dapat dihasilkan oleh kerja manusia, biasanya berbentuk pekerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen.
4. Perusahaan adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan usaha barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung yang telah terdaftar menurut peraturan perundang-undangan.
5. Konsumen adalah pihak pemakai barang dan/atau jasa,dan tidak

⁹ Ibid.5

6. untuk diperdagangkan.
7. Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada mitra usaha berdasarkan besar penjualan ataupun prestasi kerja.
8. Bonus adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan berdasarkan prestasi kerja mitra usaha yang telah melewati target penjualan.
9. *Ighbra'* adalah daya tarik yang luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya dan hanya melakukan transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan bonus atau komisi yang dijanjikan oleh perusahaan.
10. *Money game* adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan menggunakan praktik pemberian komis dan bonus dari hasil perekrutan/pendaftaran mitra usaha baru.
11. *Excessive mark-up* adalah batas marjin laba yang berlebihan yang dikaitkan dengan hal-hal lain diluar biaya.
12. *Member get member* adalah strategi perekrutan member PLB yang dilakukan oleh anggota yang telah daftar sebelumnya.
13. Mitra usaha *stockiest* adalah pihak pengecer ang menjual/memasarkan barang atau jasa.

b. Ketentuan Hukum

Ada dua belas ketentuan hukum yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan MLM untuk bisa dikategorikan sesuai dengan syariat dan bisa mendapatkan sertifikat bisnis Syariat yaitu sebagai berikut:

1. Adanya objek transaksi rill yang diperjualbelikan berupa barang maupun jasa.
2. Barang atau jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan/atau yang digunakan untuk sesuatu yang haram.
3. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *dharar*, *dzulm* dan *maksiat*.
4. Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan, sehingga merugikan konsumen kerana tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh.
5. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan padaprestasi kerja yang nyata terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau jasa dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS/MLM syariat.

6. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya ketika transaksi sesuai dengan target penjualan barang atau jasa yang diterapkan oleh perusahaan.
7. Tidak boleh ada komisi atau bonus pasif yang diperoleh secara singkat tanpa melakukan pembinaan atau penjualan barang atau jasa
8. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighbra'* (memberikan iming-iming atau janji-janji manis yang berlebihan).
9. Tidak ada eksploitasi atau ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dan anggota berikutnya.
10. Sistem perkerutan anggota, bentuk penghargaan dan cara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariat dan akhlak mulia, seperti syirik, kltus, maksiat dan lain-lain.
11. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut.
12. Tidak melakukan kegiatan money game (perjudian murni tanpa melakukan penjualan barang atau jasa).¹⁰

Berdasarkan pemasaran atau pendistribusian barang atau jasa bisnis bisa dikategorikan menjadi dua macam, yaitu bisnis konvensional dan bisnis *Multi Level Marketing*. Bisnis konvensional yaitu bisnis yang pemasarannya dilakukan langsung oleh distributor seorang diri dan lebih mengutamakan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Sedangkan *Multi Level Marketing* adalah sistem pemasaran yang berjenjang atau bertingkat dengan menggunakan distributor orang banyak yang berbentuk suatu sub struktur.

Bisnis Vtube merupakan salah satu bisnis yang menggunakan sistem pemasaran berjenjang atau jaringan yang sering disebut sistem pemasaran *Multi Level Marketing* (MLM), dimana bisnis ini melakukan perekrutan anggota sebanyak-banyaknya tanpa ada batasan. Maka dari itu, perusahaan MLM yang ada di Indonesia harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam keputusan DSN MUI No.

¹⁰ Fatwa DSN MUI No. 75/VII/2009, 5-7

75VII/2009, agar dapat dikatakan perusahaan yang bersistem syariat dan agar dapat sertifikat yang menandakan bahwa perusahaan tersebut termasuk perusahaan sesuai dengan syariat

Hukum Bisnis Vtube Perspektif Hukum Islam

Hukum bisnis Vtube perspektif hukum Islam adalah tidak dibenarkan. Hal ini disebabkan, karena bisnis Vtube belum memenuhisyarat sebagai bisnis yang menerapkan penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS) dan juga bisnis Vtube belum mendapatkan izin resmidari OJK dalam menjalankan bisnisnya dan bisnis Vtube juga termasuk bisnis yang dihentikan oleh satgas waspada investasi. Jadi selain belum memenuhi syarat untuk menjadi bisnis syariah, bisnis Vtube juga termasuk bisnis ilegal.

Gharar adalah suatu transaksi yang dapat menyebabkankerugian pada pihak yang bertransaksi karena mengandung ketidakjelasan, manipulasi, ketidakpastian, dan eksploitasi informasi oleh pihak tertentu.¹⁹ Dalam bisnis Vtube, dari ketiga pihak yang menjadi pelaku bisnis, ada satu pihak yang dikategorikan dapat dirugikan yaitu pihak pemasang iklan, yang mana dalam hal ini pihak pemasang iklan belum dapat terjamin tujuannya akan terpenuhi, sebab *member* yang bertugas menonton iklan belum dapat dipastikan menonton iklan dengan baik sesuai dengan tugasnya.

Disini akan timbul sebuah manipulasi *member* terhadap perusahaan dan pemasang iklan, yang mana *member* belum tentu menonton iklan dengan baik, karena dalam Vtube ketika *member* meng-klik iklan maka iklan tersebut akan terputar dengan sendirinya walaupun iklan tersebut tidak ditonton oleh *member*. Jadi dalam hal ini, *member* yang menonton iklan hanya semata-mata dengan tujuan untuk memperoleh poin dalam bisnis Vtube tanpa harus menjalankan dengan baik kewajibannya sebagai *member*. Dalam hal ini, bisnis Vtube bisa dikatakan mengandung unsur *gharar* bagi pihakpemasang iklan.

Maysir adalah suatu transaksi yang tidak berkaitan dengan produktifitas dan bersifat spekulatif serta bersifat perjudian.²⁰ Dalam hal ini, tentunya Vtube tidak termasuk perjudian karena dalam sistem kerjanya Vtube hanya menonton iklan dan melakukan perekrutan *member* baru. jadi, Vtube dalam hal ini tidak ada kaitannyadengan perjudian.

Riba adalah segala bentuk tambahan dalam bertransaksi, yangdisyaratkan dari transaksi pinjam meminjam uang seperti bunga, dansetiap pertukaran barang ribawi seperti uang dan lain sebagainya.²¹Jadi, dalam Vtube tidak mengandung *riba* karena dalam Vtube tidak ada transaksi yang mnyebabkan bunga dan

pertukaran barang ribawi. *Dbarar* adalah kemudharatan, atau suatu hal yang membawa kemudharatan terhadap orang lain.²² Dalam hal ini ada ada salah satu pihak dalam Vtube yang tujuannya belum dapat dipastikan terpenuhi yakni tujuan dari pemasang iklan. Tujuan dari pemasang iklan di Vtube adalah untuk ditonton oleh orang banyak lebih khususnya.

para *member* yang dibayar oleh perusahaan, akan tetapi dalam prakteknya para *member* Vtube belum ada yang bisa menjamin mengenai *member* benar-benar nonton dengan baik sebagai sebuah pekerjaan atau hanya meng-klik iklan lalu dibiarkan berlalu tanpa menonton iklan dengan baik dan hanya mengharapkan bayaran semata. Dalam hal ini, tentunya pihak pemasang iklan akan mengalami kemudharatan, karena tujuan dari pemasang iklan ini, belum dapat dikatakan terpenuhi.

Dzulm adalah kedzaliman, yang bersifat merugikan pihak yang bertransaksi. Dalam hal ini, diantara tiga pihak yang terlibat dalam bisnis Vtube, pihak pemasang iklan adalah faktor utama dalam bisnis ini yang berpotensi mengalami kedzaliman, sehingga timbul ketidak jelasan mengenai terpenuhinya tujuan dari pemasang iklan.

Dalam bisnis vtube melibatkan 3 pihak yaitu, perusahaan Vtube, pemasang iklan dan *member*. Berikut ini perhitungan untung rugi dari ketiga pihak yang terlibat dalam bisnis vtube yaitu, pihak perusahaan, perusahaan yang dimaksud disini adalah perusahaan vtube yang menyediakan tempat bagi pemasang iklan dan sekaligus menyediakan penonton untuk menonton iklan. Setiap pemasang iklan yang akan memasang iklan di perusahaan vtube tentunya telah ada ketentuan harganya tersendiri yang telah diperhitungkan keuntungannya oleh perusahaan tersebut. Jadi dalam kasus ini, perusahaan Vtube yang merupakan pihak pertama dalam bisnis ini sama sekali tidak ada kerugian dikarenakan perusahaan pasti telah memperhitungkansegalanya mengenai untung rugi dalam manajemen perusahaannya.

Pihak kedua yaitu pemasang iklan, dalam bisnis vtube ini perusahaan pemasang iklan merupakan perusahaan UMKM yang tentunya produknya ingin lebih dikenal masyarakat luas seperti produk- produk perusahaan besar. Dalam hal ini, vtube telah menyediakan tempat dan menetapkan harga pemasangan iklan kepada para pengusaha UMKM, misal harga 5 detik iklan selama 1 bulan harganya 1 juta, sedangkan vtube juga telah menyediakan penonton dari iklan tersebut. Jadi, dalam hal ini, pihak pemasang iklan tidak dirugikan karena vtube telah

menyediakan penonton untuk menonton iklan yang telah dipasang. Dalam kasus ini, tujuan pemasangan iklan tersebut adalah agar iklan yang mereka pasang di Vube ditonton oleh orang banyak, sehingga besar kemungkinan orang yang melihat iklan tersebut tertarik untuk membeli produk yang diiklankan tersebut, akan tetapi dalam hal ini *member* yang tugasnya menonton iklan yang telah tersedia di aplikasi Vtube belum tentu menonton dengan baik, karena ketika iklan di-klik maka iklan akan terputar otomatis, sehingga *member* benar-benar nonton atau tidak tetap akan mendapatkan poin ketika *member* telah mengklik 10 iklan sesuai dengan ketentuan perusahaan. Maka dalam hal ini, pemasangan iklan belum dapat dipastikan tujuannya dapat terpenuhi.

Pihak ketiga yaitu *member*, *member* disini hanya bertugas untuk menonton iklan dan mencari anggota baru agar bergabung kedalam bisnis vtube. *Member* dengan menonton 10 iklan akan mendapatkan poin yang bisa ditukar dengan uang, dengan syarat *member* harus rajin menonton iklan tiap hari dengan menyelesaikan misi harian ataupun aktif dalam merekrut *referral*. Dalam menonton iklan *member* membutuhkan kuota internet kurang lebih 1 GB setiap bulan, jika 1 GB kuota harga paling mahal adalah Rp.20 ribu, sedangkan penghasilan dalam vtube setiap harinya adalah 0,3 VP yang ketika dikalkulasi perkiraan VP yang didapat *member* selama 40 hari adalah 12 VP dan jika ditukar dengan uang akan mendapatkan kurang lebih sebanyak Rp. 260 ribu, akan tetapi semua VP yang didapat *member* tidak semuanya bisa ditukar, karena *member* harus menyisihkan 10 VP dalam aplikasi Vtube, jadi dalam hal ini, *member* harus mengumpulkan VP yang banyak, baru akan dapat melakukan penarikan VP. Biasanya *member* akan melakukan penarikan VP ketika mereka telah bergabung selama 7 hingga 8 bulan yang penghasilannya adalah kurang lebih Rp. 600 ribu.

Jadi dalam kasus ini, *member* tidak dirugikan jika dilihat dari modal yang dikeluarkan oleh *member*, modal yang harus dikeluarkan *member* jika harga kuota Rp.20 Ribu untuk setiap bulan, maka selama 8 bulan adalah Rp.160 Ribu sedangkan penghasilan yang di dapat *member* selama 8 Bulan adalah Rp.600 ribu, jadi jelas *member* dalam hal ini tidak dirugikan.

Adapun posisi Vtube dalam bisnis ini adalah sebagai tempat untuk memasang iklan dan sekaligus Vtube menyediakan orang untuk menonton video iklan yang telah dipasang oleh para pengusaha UMKM. Sehingga sumber dana yang dihasilkan Vtube ini adalah bersumber dari para pemasang iklan dalam aplikasi Vtube.

Dalam prakteknya, transaksi yang terjadi antara *member* dengan perusahaan Vtube termasuk dalam akad *ju'alah*. Akad *ju'alah* adalah suatu *iltizaam* (tanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan imbalan upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.²³ Jadi, berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa akad *ju'alah* yang digunakan dalam bisnis Vtube yang terjadi antara perusahaan dengan para *member* Vtube dapat dikatakan *fasid* (rusak) karena dalam prakteknya ketika *member* mengklik iklan walaupun tidak ditonton, maka *member* akan mendapatkan poin dari pekerjaan menonton iklan tersebut. Hal ini, tentu merugikan pihak pemasang iklan, karena tujuan utama pihak pemasang iklan adalah agar iklan yang dipasang ditonton oleh banyak orang.

Maka dari semua uraian di atas, Hukum Bisnis Vtube Perspektif Hukum Islam Adalah tidak boleh (Haram), karena dalam Vtube ada satu pihak yang berpotensi dirugikan dan apabila hukum dari bisnis Vtube adalah Haram, poin yang didapat dalam bisnis Vtube juga merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syara' dalam kata lain yaitu Haram.

Adapun menurut Hukum negara bisnis Vtube juga merupakan bisnis ilegal yang masih beroperasi, hal ini telah di berikatan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam siaran pers lapiran II Juni bahwa Vtube termasuk dalam entitas yang dihentikan oleh satgas waspada investasi.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diterangkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bisnis Vtube yang telah dilakukan oleh banyak orang merupakan salah satu usaha yang di larang oleh Agama Islam karena didalamnya terdapat praktik yang menyalai aturan Islam diantaranya adalah berpotensi gharar (penipuan), dhalim, dan riba disamping itu juga bisnis Vtube merupakan salah satu bisnis yang ilegal sehingga kalau ditinjau dari hukum negara bisnis Vtube dilarang untuk di peaktekkan di masyarakat.

- Harefa, Andreas. *Multi level Marketing*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1999.
- Manullang, M. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Permata Putri Media. 2013.
- Sa'idam, Walid Bin Rasyid. *Qawa'id Al-buyu' qa fara'id al-furu'*. t.t: t.p. t. Th. lihat juga mardani Fiqih Ekonomi Syariah. Jakarta: Prenada Media Group. 2013.
- Daftar Rujukan Skripsi:
- Rohmawati, Siti. "Tinjauan hukum Islam tentang sistem pembagian komisi pada aplikasi paytren" (Studi kasus pada pengguna paytren kecamatan sukareme bandar lampung). Skripsi, UIN Raden Intan. Lampung. 2018.
- Daftar Referensi dari Internet:
- Auliashoft Online. "Akad Ju'alah (Janji Upah/Hadiah)".
<https://boutiquesoftware.wordpress.com/software-bmt-pak-kopsyah/informasi-bmtbm/akad-jualah-janji-upahhadiah/>. diakses pada tanggal 12 Mei 2020.
- Gustani. "Lima Unsur Terlarang Dalam Transaksi".<https://akuntansikeuangan.com/unsur-terlarang-dalam-transaksi-syariah/>. diakses pada tanggal 27 April 2021.
- Fatwa DSN MUI No. 75/VII/2009
- Gustani. "Lima Unsur Terlarang Dalam Transaksi".<https://akuntansikeuangan.com/unsur-terlarang-dalam-transaksi-syariah/>. diakses pada tanggal 27 April 2021
- Siaran Pers SWI SP 06/SWI/VII/2020. *Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Perkuat Koordinasi Dengan Kepolisian RI Temukan 105 Fintech Peer-to-Peer Lending Tanpa Izin Dan 99 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin*,
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pres/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Koordinasi-dengan-Kepolisian-RI.aspx>. diakses pada tanggal 02 Maret 2021.
- Vtube Business School. "Apa Itu Vtube". YouTube.
<https://youtu.be/D5QRMjWCIOU>. diakses pada tanggal 13 Februari 2021.
- Daftar Wawancara:
- Jamaluddin, Member Vtube, *Wawancara*, Bawean, 22 Februari 2021.